



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk penetapan besarnya alokasi dana desa secara proporsional yang dihitung berdasarkan indeks variabel maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu mengatur kembali Peraturan Bupati tentang merubah Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Angka bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut :

NO	VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)
1.	Luas Wilayah	3	0,2
2.	Jumlah Penduduk	5	0,33
3.	Jumlah Keluarga Miskin	2	0,13
4.	Keterjangkauan	1	0,07
5.	Pencapaian Target PBB	4	0,27
	Jumlah	15	1,00

2. Diantara huruf d dan e Pasal 16 ayat (5) disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d. a dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (5) Bagian dari dana alokasi desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari ADDx digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, sosial budaya dan sebagai dana stimulan diantaranya :
- a. penanggulangan kemiskinan sebesar..... % dari 70% ADDP;
 - b. peningkatan kesehatan masyarakat sebesar% dari 70% ADDP;
 - c. pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial sebesar% dari 70% ADDP;
 - d. penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebesar% dari 70% ADDP;
 - d.a. penguatan kelembagaan RT/RW sebesar% dari 70% ADDP;
 - e. menunjang kegiatan melaksanakan 10 program PKK sebesar% dari 70% ADDP;
 - f. kegiatan perlombaan desa sebesar% dari 70% ADDP;
 - g. kegiatan bulan bakti gotong royong sebesar% dari 70% ADDP;
 - h. penguatan kelembagaan PKK dan penguatan modal bagi perorangan atau kelompok kegiatan ekonomi produktif didesa (industri rumah tangga, dan usaha kecil) sebesar% dari 70% ADDP;
 - i. kegiatan lainnya yang diperlukan oleh desa sebesar% dari 70% ADDP.

Pasal II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal

2010

BUPATI LAMPUNG SELATAN

dto

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal

2010

WENDY MELFA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

ACHMAD BASRI MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 Maret 2010
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 9 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ACHMAD BASRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 05